

## PENANAMAN MODAL - PENYELENGGARAAN

2021

PERDA KOTA METRO NO. 2 TAHUN 2021, LD 2021 /NO. 2, TLD NO. 2 SETDA  
KOTA METRO: 35 HAL.

### PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

- ABSTRAK :
- Dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah pada tiap tingkatan melaksanakan fungsi pelayanan, pengaturan, pemberdayaan dan pembangunan berdasarkan wewenangnya masing-masing;
  - penanaman modal di daerah merupakan salah satu penggerak perekonomian, pembiayaan pembangunan, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan daya saing daerah sehingga perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, berkeadilan, serta efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional;
  - telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pemerintah Kota Metro mempunyai kewenangan dalam urusan penanaman modal di daerah;
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945, Pasal 18 ayat (6); UU No. 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro; UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah; UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian; UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; PP No. 24 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah; PP No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; PP No. 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah; Perpres No. 16 Tahun 2012

tentang Rencana Umum Penanaman Modal; Perpres No. 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Perpres No. 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal; Perdagri No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah; Perka BKPM No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah dengan Perka BKPM No. 5 Tahun 2019; Perka BKPM No. 6 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Tata Cara Promosi Penanaman Modal; Perka BKPM No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; Perka BKPM No. 6 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; Perka BKPM No. 7 Tahun 2020 tentang Rincian Bidang Usaha dan Jenis Produksi Industri Pionir serta Tata Cara Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan; Perda Provinsi Lampung No. 7 Tahun 2015 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal; Perda Kota Metro No. 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro 2011-2031; Perda Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro, sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Metro No. 9 Tahun 2019;

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam Modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia; Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing; Rencana Umum Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat RUPM adalah dokumen perencanaan penanaman modal daerah yang disusun dan ditetapkan oleh Walikota mengacu kepada Rencana Umum Penanaman Modal Nasional dan prioritas pengembangan potensi daerah; Azas, Tujuan dan Sasaran, Ruang Lingkup, Arah Kebijakan, Perencanaan, Promosi, Pelayanan Penanaman Modal, Perizinan dan non perizinan, Hak, kewajiban dan Tanggungjawab Penanam Modal, Pengembangan Potensi dan Peluang dan Sistem Informasi Penanaman Modal;

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 26 April 2021  
- Penjelasan : 8 hlm